SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 239 /Kep.Bup/Kesbangpol/2024

TENTANG

TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peretuan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah perlu dibentuk Tim dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pemantauan Perkembangan Politik Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten

Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 789);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 4);

13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 39);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesbangpol Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pemantauan Perkembangan Politik Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam rangka pemantauan perkembangan politik di daerah;
b. menyiapkan administrasi berkaitan dengan pemantauan perkembangan politik di daerah;
c. melaksanakan pemantauan perkembangan politik daerah di kecamatan;
d. melakukan pemantauan perkembangan politik di daerah terhadap :
   1. Situasi politik lainnya, meliputi :
      a) ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah;
      b) disharmonisasi antara kepala daerah dengan DPRD; dan
      c) unjuk rasa.
   2. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
e. melakukan pemantauan perkembangan situasi politik yang terjadi di daerah selain pelaksanaan Pemilu;
f. melakukan kajian/penilaian laporan perkembangan politik yang disampaikan oleh Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
g. melaporkan hasil pemantauan perkembangan politik daerah kepada Bupati Tanjung Jabung Barat;

KETIGA : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium selama 3 (tiga) bulan yang setiap bulan sebesar sebagai berikut :

a.	Ketua	Rp. 1.000.000,-
b.	Wakil Ketua	Rp. 850.000,-
c.	Sekretaris	Rp. 750.000,-
d.	Anggota	Rp. 750.000,-
e.	Anggota Sekretariat	Rp. 600.000,-

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Tanjung Jabung Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan kode rekening 8.01.03.2.01.0003.5.1.02.02.01.0004 (Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan).

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 6 Mei 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

AGUS SUMANTRI, SHI.MH
NIP. 19870811 201101 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR /Kep.Bup/Kesbangpol/2024
TENTANG TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

TIM PEMANTAUAN POLITIK DI DAERAH

I.	Ketua	:	Bupati Tanjung Jabung Barat.
II.	Wakil Ketua	:	Sekretaris Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat.
III.	Sekretaris	:	Kaban Kesbangpol Kab. Tanjung Jabung Barat. Kab. Tanjung Jabung Barat.
IV.	Anggota	:	1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Tanjung Jabung Barat. 2. Sekretaris Badan Kesbangpol Kab. Tanjung Jabung Barat. 3. Kabid Bina Politik Badan Kesbangpol Kab. Tanjung Jabung Barat. 4. Radli Radi, SH (Penyuluh Hukum Ahli Muda Setda Tanjung Jabung Barat 5. Kasat Intelkam Polres Tanjab Barat. 6. Kanit 1 Sat Intelkam Polres Tanjab Barat. 7. Asisten Agen Intelijen Terampil 8. Noviaty (Analis Kebijakan Badan Kesbangpol Kab. Tanjung Jabung Barat)
V.	Anggota Sekretariat	:	1. Hartono, SE (Analis Politik Hukum dan Keamanan Kab. Tanjung Jabung Barat. 2. Syamsul Bahri (Staf Kesbangpol Kab. Tanjung Jabung Barat) 3. Desi Eka Mayani (TKK Kesbangpol Kab. Tanjung Jabung Barat). 4. Ridho Harianto. N (TKK Kesbangpol Kab. Tanjung Jabung Barat).

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ANWAR SADAT